

**KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ANA SURYANI
011400291**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANA SURYANI
NIM : 011400291
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA

Palembang, 14 Desember 2018

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

ROHMAN HASYIM, SH,MH

KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Penulis :
Ana Suryani
011400291

Pembimbing Pertama
Dr. Derry A.K, SH., M.Hum
Pembimbing Kedua
Rohman Hasyim,SH.,M.H

A B S T R A K

Dengan dibentuknya Pomdam (Polisi Militer) sebagai penegakan hukum pada anggota TNI yang melakukan tindak pidana, maka bentuk pertanggungjawaban pidana bagi militer yang melakukan tindak pidana disersi adalah dengan berpedoman KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) dan KUHP (Kitab Undang undang Hukum Pidana).

Dengan demikian KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Militer) dan KUHP (kitab Undang-undang Hukum Pidana) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena KUHPM dan KUHP adalah dasar hukum bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap TNI yang melakukan disersi.

Kata Kunci : Kajian Hukum Pidana. Pidana Militer

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Metodologi.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis Tindak Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Disersi.....	26
1. Pengertian Disersi.....	26
2. Bentuk-Bentuk Disersi.....	27
3. Faktor-Faktor yang menyebabkan Disersi.....	31
C. Pengertian Militer dan Disiplin Militer.....	33
BAB III	
KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.	
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi.....	44
B. Hubungan Antara KHUPM dengan KUHP terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh TNI.....	47
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab - bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan serta saran - saran sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi dapat dilakukan oleh Polisi Militer (POMDAM) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Tingkat penyelidikan;
- b) Tingkat pemeriksaan;
- c) Tingkat penahanan;
- d) Tingkat persidangan dan penuntutan

Dari Pomdam II/ Sriwijaya diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Disersi pada anggota TNI - AD adalah :

- a) Dikarenakan problema keluarga;
- b) Faktor ekonomi;
- c) Melakukan tindak Pidana misalnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi sendiri.

2. Dengan demikian hubungan antara KUHPM dengan KUHP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena KUHPM bagian dari KUHP sebagai dasar hukum yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi.

B. Saran

Dalam rangka mengurangi beban penyidik maka sebaiknya pelanggaran tindak pidana yang arcamannya 3 bulan kebawah cukup diberikan hukuman disiplin saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Amiroeddin Sjarif., *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 1996
- CV.CahyaAgency., *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen I-IV*, Surabaya. 2014
- H.M. Rasyid Ariman. Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Setara Press , Malang. 2015
- Kombes Pol. Ismu Gunadi, Jonoedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia. 2015
- KUHAP & KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Mabes TNI., *KHUPM*. Babinkum TNI, Jakarta. 2011
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Krisis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* Rajawali Pers, Depok . 2015,
- R. Abdoel Djamil. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada , Jakarta. 2012,
- Ratih Putri Pertiwi, *Materi lengkap seleksi TNI-Polri redaksi*, komplek Setra Dago Bandung .2016.
- SR. Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, PT Alumni, Jakarta. 1986
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana (edisi revisi)*. PT RajaGrafindo Persada , Jakarta. 2014
- Undang-undang Dasar 1945, *Amandemen 1- 4*, (Jakarta : Bale Sirasat,2009)